Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah   
pada Pengaturan Tata Kelola Manajer Investasi

Aang Anzal Muhammad Gofar, Gemala Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

aanganzal10@gmail.com; gemalafillah@gmail.com

Abstract

Investment Manager (MI) as a sharia mutual fund manager is done in two ways are the establishment of Sharia MI and Sharia Investment Management Unit (UPIS) for conventional MI. Most of conventional MI is not ready to spin off to become a Sharia MI because it is considered the current governance of MI is still low. OJK issued regulation No. 10/POJK.04/2018 on the Implementation of Investment Manager Governance that applies to both. However, the arrangement is still general and has not led to sharia governance system, while Indonesia has good governance guidelines for Sharia Business Governance (GGBS) that can be used as a reference standard. Based on these issues, the author reviewed the principles of GGBS to the extent of their implementation in the regulation of investment manager governance. This research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Based on the results of the study the authors found that the governance arrangements of investment managers have not been sufficiently the basis for the implementation of sharia governance because principle of Independence has not been implemented for the ban on multiple positions for the Sharia Supervisory Board and spin off mechanisms for UPIS.

Keywords: Investment manager; Good governance of sharia business; Sharia mutual fund.

Abstrak

Manajer Investasi (MI) sebagai pengelola reksa dana syariah dilakukan dengan dua cara yaitu pembentukan Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi MI konvensional sesuai POJK No. 61/POJK.04/2016. Melalui dua cara tersebut kebanyakan MI konvensional belum siap untuk spin off menjadi Manajer Investasi Syariah karena dinilai tata kelola MI saat ini masih rendah. Kemudian OJK mengeluarkan peraturan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang berlaku bagi Manajer Investasi Syariah dan MI konvensional. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada sistem tata kelola syariah, sedangkan di Indonesia terdapat pedoman tata kelola Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) KNKG 2011 yang dapat dijadikan standar acuan tata kelola syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji prinsip dalam Pedoman GGBS sejauhmana implementasinya dalam pengaturan penerapan tata kelola manajer investasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pengaturan tata kelola manajer investasi belum cukup menjadi landasan penerapan tata kelola syariah sebab masih terdapat kekurangan diantaranya belum terimplementasikannya prinsip Independensi tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme spin off bagi UPIS.

Kata kunci : Good governance bisnis syariah; Manajer investasi; Reksadana syariah.

Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh. Didukung dengan mayoritas penduduk muslim, kehadiran instrumen keuangan syariah memiliki potensi tersendiri sehingga Indonesia mempunyai peluang menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Salah satu instrumen keuangan syariah yang juga turut menyumbang pada aset industri keuangan syariah adalah reksa dana syariah (Investasi Kontan, Januari 2019). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang Januari hingga Juli 2018 mencatat, produk reksa dana syariah memiliki total dana kelolaan atau Nilai Aktiva Bersih selanjutnya disingkat NAB sebesar Rp. 32,67 triliun atau sekitar 6,62 persen dari total dana kelolaan reksa dana NAB sebesar Rp 493,41 triliun. Dana kelolaan reksa dana syariah pada 2018 itu meningkat dibandingkan total dana kelolaan (NAB) reksa dana syariah pada tahun 2017 sebesar Rp 28,31 triliun atau 6,19 persen dari total kelolaan reksa dana (NAB) 2017 sebesar Rp 457,50 triliun (Data OJK tahun 2017 dan 2018).

Bahkan masa pandemi tahun 2020 reksa dana syariah masih tetap unggul dan terus mengalami kenaikan berdasarkan Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara dana kelolaan per Oktober 2020, *Asset Under Management* (AUM) reksa dana syariah telah mencapai Rp71,65 triliun. Hal itu tumbuh 33,32 persen dibanding dengan posisi akhir 2019 lalu, yakni sebesar Rp53,74 triliun (Data OJK per Oktober 2020). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif bagi perkembangan investasi reksa dana syariah dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

Jenis instrumen investasi pada pasar modal untuk reksa dana di Indonesia terbagi dua yaitu reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Reksa dana syariah yaitu reksa dana yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal*/*Rabb al-Mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahibul al-mal* dengan pengguna investasi (Taufik Hidayat, 2011). Hal yang membedakan antara reksadana konvensional dan syariah selain adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dilihat dari sisi investor, reksa dana syariah dapat dibeli oleh siapa saja baik umat muslim maupun tidak. Dari sisi pengelolaan, pada dasarnya reksa dana konvensional dan reksa dana syariah sama. Demikian pula cara pembelian dan transaksinya. Dari sisi kinerja, reksa dana syariah dapat menawarkan diversifikasi karena lebih berfokus pada sektor properti, infrastruktur, komoditas manufaktur dan jasa perdagangan dengan risiko gagal bayar yang lebih kecil karena menghindari perusahaan yang rasio utangnya besar (Rudiyanto, 2016).

Pihak-pihak yang terlibat dalam investasi reksadana syariah yaitu investor/pemodal, manajer investasi dan bank Kustodian. Pihak penting dalam sistem reksa dana adalah manajer investasi. Pengelolaan portofolio suatu reksa dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal (Cita Sary Dja’akum, 2014).

Perusahaan Manajer Investasi reksadana di Indonesia biasanya mengelola dua produk reksa dana baik reksa dana konvensional dan syariah. Seiring perkembangan industri keuangan yang ada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat berencana untuk membuat regulasi agar adanya pemisahan unit syariah atau *spin* *off*, yang menjadikan reksa dana syariah menjadi unit tersendiri. Namun isu yang berkembang bahwa perusahaan yang memiliki produk reksa dana syariah saat ini belum siap jika harus memenuhi ketentuan tersebut (CNN Indonesia, 2019).Hal ini dinilai tata kelola perusahaan masih rendah dan perlu ada perbaikan tata kelola manajer investasi sebelum membuat unit syariah tersendiri atau memisahkan unit syariah dari induknya (*spin* *off*) (Republika, 2019).

Keberadaan perusahaan manajer investasi syariah belum banyak namun pada tahun 2017 baru terdapat satu perusahaan manajer investasi syariah di Indonesia yaitu PT Paytren Aset Manajemen (PAM). Perusahaan tersebut merupakan manajer investasi pertama yang menerapkan prinsip syariah secara penuh (Republika, 2019). Perkembangan ini sesuai dengan legitimasi ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola manajer investasi yang menjadi payung hukum manajer investasi di Indonesia. Selain itu, peraturan Nomor 61 /POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi yang didalamnya memuat ketentuan khusus bagi operasional MI yaitu adanya kewajiban pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah bagi manajer investasi konvensional merupakan penguatan eksisitensi reksa dana syariah. Berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 61 tahun 2016 mengatur bahwa Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi wajib dilakukan dengan dua cara yaitu pembentukan Manajer Investasi Syariah atau pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) pada Manajer Investasi. Ketentuan tersebut memberi pilihan bagi manajer investasi dalam hal mekanisme mengelola reka dana.

*Good* c*orporate governance* (GCG) atau sistem tata kelola untuk perusahaan Manajer Investasi diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, hal itu harus diimplementasikan pada pelaksanaan dan aplikasinya agar kegiatan MI memenuhi standar tata kelola yang baik. Maka MI sebagai perusahaan yang mengelola reksadana syariah berkaitan dengan aturan POJK tersebut, memastikan supaya *Good Corporate Governance* yang nantinya diterapkan memiliki kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan kerangka GCG di Indonesia untuk perusahaan berbasis syariah yang menjadi standar pedoman yakni Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) meluncurkan Pedoman *Good* *Governance* Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan pada tanggal 3 November 2011. Pedoman merupakan standar penerapan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di Indonesia (Khariandy R & Malik, 2007).

Praktisnya salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang mempunyai tata kelola syariah yakni perbankan syariah dengan payung hukum yang tegas yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Sedangkan, pengaturan penerapan tata kelola perusahaan manajer investasi yang termuat dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/ masih bersifat umum dan tidak menerangkan asas-asas syariah secara eksplisit. Dalam poin (a) hal menimbang disebutkan bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemangku kepentingan, perlu dilakukan peningkatan kualitas manajer investasi, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang disesuaikan dengan standar pengelolaan investasi internasional, serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji penerapan *Good* *Governance* Bisnis Syariah (GGBS) pada pengaturan penerapan tata kelola perusahaan manajer investasi ditinjau dari aspek yuridis dan hukum Islam. Penelitian ini akan memaparkan sejauh mana penerapan *Good* *Governance* Bisnis Syariah (GGBS) pada penerapan tata kelola manajer investasi yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

KAJIAN LITERATUR

Pengaturan tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi terkait perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun tidak ditemukan dalam undang-undang tesebut pengertian tata kelola atau GCG, tetapi banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi (Hukum Online, 2019). GCG dalam kerangka syariah belum terakomodir dalam regulasi bagi semua lembaga usaha berbasis syariah, hanya perbankan syariah yang sudah memilliki regulasi khusus penerapan GCG berbasis syariah dengan undang-undang perbankan syariah. GCG yang berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Penerapan GCG berbasis syariah di Indonesia salah satunya yang menjadi acuan dan dapat digambarkan yaitu melalui pencapaian indikator penerapan Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2011. KNKG 2011 menyebutkan bahwa bisnis syariah dalam Islam harus dijalankan dengan *governance* yang baik karena dipandang sebagai salah satu manifestasi ibadah atau amal shalih yang berasaskan ketakwaan, sehingga diperlukan ketaatan pada asas spiritual dan operasional. Semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas GGBS dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional (Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2011).

Berdasarkan spiritual bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan *tayib* (baik). Prinsip halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang diantaranya yaitu riba, *maisir*, *gharar*, *zhulm*, *tabdzir*, *risywah*, dan maksiat. Sedangkan Tayib meliputi dua aspek yaitu *ihsan* (melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak) dan *tawazun* (neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil). Dilihat secara operasional, bisnis syariah mengacu pada dua asas yaitu asas pertama adalah ShiFAT dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh dan asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) tahun 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari data sekunder baik dari buku-buku, jurnal hasil penelitian, data online dan ensiklopedi hukum.

Hasil dan Pembahasan

**Prinsip Tata Kelola Good Corporate Governance di Indonesia**

Good *Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006 (M. Shidqon Prabowo, 2018). Sedangkan merujuk pada pengaturan awal GCG di Indonesia dapat ditemukan bahwa pengertian GCG menurut keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembianan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2000 yaitu *Good Coorporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG: 2006) merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka, sebagai berikut:

* 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
  2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
  3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
  5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
  6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan

Prinsip-prinsip *GCG* yang diimplementasikan pada perusahaan perusahaan di Indonesia berasal dari *Organization for Economic* Cooperation *and Development* (OECD) yakni Transparansi (*Transparency*), Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Responsibilitas (*Responsibility*) (Misahardi Wilamarta, 2005). Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG 2006 adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan. Penjelasan kelima Prinsip GCG tersebut adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Prinsip Transparansi (*Transparancy*) menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan public atau pemegang saham. Transparansi dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada stakeholders (Misahardi Wilamarta, 2005). Prinsip transparansi menyangkut keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan di dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efesianse pasar dipengaruhi oleh pengungkapan informasi terkait dengan kinerja korporasi secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan comparable. Prinsip ini memungkinkan dihindarkannya benturan kepentingan (konflik interest). Pelaksanaan prinsip transparansi yaitu menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim digunakan dan diterima secara luas misalnya PSAK, GAAP dan lainnya, mempublikasikan info keuangan dan info lain yang material yang berdampak signifikan pada kinerja korporasi secara akurat dan tepat waktu (*no surprise policy*) dan pemegang saham harus dapat mengakses informasi penting korporasi secara mudah pada saat dibutuhkan (Dadi Krismantono, 2005).
        2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) merupaka suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban secara periodic dari pengurus perseroan. Prinsip akuntabilitas mengandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas mneyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Maka, kehadiran anggota Direksi dan anggota Komisaris Independen diperlukan, agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggung jawab. Melalui prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) dari GCG, konsep pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dengan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas (Misahardi Wilamarta, 2005).
        3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibilty*) mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggung jawabannya kepada para shareholders dan stakeholders harus sesuai denagn hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau Rule of Law, antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindingan konsumen dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Prinsip korporasi yang sehat adalah keseimbangan hubungan antara organ perseroan, shareholders dan stakeholders; pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perseroan sesuai struktur perseroan; mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan UUPT dan AD PT; pengurus perseroan yang mengimplementasikan GCG berdasarkan prinsip-prinsip *Transparency*, *Fairness*, *Accountability* dan *Responsibility* yang merupakan suatu proses berkesinambungan. Artinya, korporasi yang sehat harus dapat meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang untuk kepentingan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuannya, yaitu menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* (Misahardi Wilamarta, 2005).
        4. Prinsip Independensi (*Independency*) yaitu bertujuan untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Wahyudin Zarkasyi, 2008).
        5. Prinsip Keadilah (*Fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Secara umum, GCG menjamin perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Prinsip ini mengandung dua hal yang terpisah yaitu pertama, adalah keadilan dalam rangka pengelolaan perusahaan uang harus melindungi hak-hak pemegang saham, pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing. Kedua, semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bila hak-haknya dilanggar. Ganti rugi sebagai perwujudan dari perlindungan hukum bagi pemilikan saham, asasnya hampir sama di seluruh dunia yaitu berasaa keadilan (Misahardi Wilamarta, 2005).

**Prinsip Tata Kelola Berbasis Syariah di Indonesia**

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Alquran dan Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya (Amiur Nuruddin, 2012).

Prinsip taqwa dan ridha atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan). *Tawazun* atau *mizan* (keseimbangan) dan *al*-*adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-‘adalah* atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khusunya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Prinsip Kemashlahatan secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar atau disebut maqashid syariah, yakni (Amiur Nuruddin, 2012) :

* + 1. pemeliharaan agama (*hifdzud-din)*
    2. pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*)
    3. pemeliharaan akal (*hifhzul-‘aql)*
    4. pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*)
    5. pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*).

Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah dilatarbelakangi dengan adanya peraturan Bank Indonesia (BI) yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Pada tanggal 3 November 2011, Indonesia melalui KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) meluncurkan Pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dengan membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait bersama-sama dengan sejumlah institusi (Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI dan sebagainya). Dalam kerangka itulah, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) (Ali Syukron, 2013).

Guna menopang pengembangan operasional industri syariah di Indonesia keberadaan GGBS ini sangat penting untuk dikembangkan karena Pedoman Umum GGBS adalah acuan dalam berbisnis secara Islami, baik untuk lembaga yang sudah menyatakan diri sebagai entinitas syariah maupun yang belum. Hasilnya, bisnis yang dijalankan dengan governance yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap *sustainable* atau berlangsung secara baik sebab pedoman tersebut memberi petunjuk dalam cara menjalankan bisnis secara syariah. Harapannya, pengembangan bisnis syariah bukan hanya sekedar label saja tapi juga karakter diri dan identitasnya juga harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.(Khariandy R dan Malik, 2007)

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik bisnis syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka lembaga bisnis syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan dan kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah. Penerapan GGBS disajikan dalam beberapa bab yang setiap bab memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang berkaitan dengan isi dari masing-masing bab. Baik pada prinsip dasar maupun pada pedoman pokok pelaksanaan dicantumkan pedoman spiritual dan pedoman operasional. Bab tersebut terdiri dari penciptaan prakondisi dalam pelaksanaan *Good Governance* Bisnis Syariah, asas *Good Governance* Bisnis Syariah, etika dan pedoman perilaku bisnis syariah, organ bisnis syariah, pemegang saham, pemangku kepentingan, praktik – praktik yang berlaku umum, pernyataan tentang penerapan pedoman GGBS dan pedoman praktis penerapan GGBS

Semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas GGBS dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Secara spiritual bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan *tayib* (baik). Prinsip halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang diantaranya yaitu riba, *maisir*, *gharar*, *zhulm*, *tabdzir*, *risywah*, dan maksiat. Sedangkan Tayib meliputi dua aspek yaitu *ihsan* (melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak) dan *tawazun* (neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil) (Pedoman Good Governance Bisnis Syariah KNKG 2011).

**Tata Kelola Manajer Investasi di Indonesia**

Pengertian Manajer Investasi (MI) disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Manajer Investasi menurut POJK Nomor 24/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi menyebutkan bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Manajer Investasi Syariah berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan dan/atau jasa yang diberikan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal diwajibkan untuk membentuk Manajer Investasi Syariah (spin off) atau membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 61/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi. Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah (Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 61/POJK.04/2016).

**Implementasi GGBS pada Pengaturan Tata Kelola Manajer Investasi di Indonesia**

Implementasi Prinsip GGBS dalam ketentuan Pelaksanaan Tugas dan  
Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Direksi dan Perseroan memiliki suatu bentuk hubungan saling ketergantungan yang menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara Direksi dan Perseroan, hubungan ini disebut *fiduciary relation* yang selanjutnya melahirkan *fiduciary duty* bagi Direksi terhadap perseroan yang telah mengangkatnya sebagai pengurus dan perwakilan bagi perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Adanya Direksi menjadi syarat mutlak dari keberadaan hubungan fidusia dan *fiduciary duty* adalah *fairness* (Gunawan Widjaja, 2008). Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 10 tahun 2018 tentang pengertian Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengelolaan reksa dana syariah dalam MI terdapat kewajiban khusus yang ditetapkan OJK yakni MI yang mengelola reksa dana syariah wajib memiliki paling sedikit satu orang anggota direksi yang mempunyai pengetahuan di bidang keuangan syariah dan/atau pengalaman kerja di bidang keuangan syariah paling singkat 1 (satu) tahun (Pasal 6 huruf b POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi). Ketentuan tersebut mengimplementasikan prinsip responsibiltas yaitu pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by*-*laws*) (Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah KNKG 2011). Hal ini sejalan dengan pedoman pokok pelaksanaan Direksi dalam GGBS bahwa direksi bersama komisaris mempunyai tanggung jawab bersama agar terlaksanannya dengan baik pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah sehingga meskipun tidak disebutkan secara eksplisit kewajiban memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah bagi direksi namun ketentuan tersebut menjadi penting bagi terlaksananya pelaksanaan tata kelola syariah pada manajer investasi.

Kemudian tanggung jawab Dewan Komisaris menurut peraturan perundang-undangan yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maskud tujuan perseroan (Frans Satrio Wicaksono, 2009). Berdasarkan prinsip dasar komisaris dalam GGBS disebutkan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif dengan memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang salah satunya yaitu bagi perusahaan yang telah menyatakan kegiatan usaha dan cara pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki komisaris yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah (Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah KNKG 2011). Sedangkan Peraturan OJK baik terkait peraturan penerapan tata kelola Manajer Investasi POJK Nomor 10/POJK.04/2018 dan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang peraturan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal bagi Manajer Investasi tidak memuat ketentuan harus adanya komisaris yang memiliki kompetensi syariah. Namun hanya disebutkan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris, satu di antaranya wajib merupakan Komisaris Independen (Pasal 21 ayat 2 POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi).

Hal tersebut tidak mencerminkan prinsip responsibilitas sebagaimana dalam pedoman GGBS bahwa pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*) (Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah KNKG 2011). Ketentuan Komisaris seharusnya memiliki sertifikasi keahlian di bidang ekonomi syariah karena hal ini menjadi penting guna pengawasan yang lebih terarah sebagai bentuk tanggung jawab dan menguatkan koordinasi yang sinergi dengan Dewan Pengawas Syariah bersama-sama mengawasi kegiatan operasional perusahaan selalu berada pada kepatuhan syariah.

Implementasi Prinsip GGBS dalam Ketentuan Larangan Rangkap Jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pasal 35 ayat 1 POJK Nomor 10 tahun 2018 bahwa Manajer Investasi syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dengan memiliki izin ahli syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal. Selanjutnya, Pasal 37 menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:

* + - * 1. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat; dan

1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Manajer Investasi yang diawasi, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan.

Ketentuan tersebut tidak menyatakan larangan rangkap jabatan bagi DPS sedangkan bagi Direksi dan Komisaris diatur larangan rangkap jabatan (Pasal 11 dan Pasal 23 POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi). Hal ini tidak mencerminkan Prinsip Independensi dalam GGBS yakni mewajibkan pada pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan DPS di peraturan OJK yang lain yakni Pasal 35 POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris. Seharusnya keberlakuan atas larangan jabatan ini dapat diterapkan pula pada pengaturan tata kelola manajer investasi.

Implementasi Prinsip GGBS dalam Ketentuan Pemisahan (Spin Off) Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)

POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi memuat berbagai ketentuan mengenai proses operasional pengelolaan reksa dana syariah bahwa Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan produk investasi syariah wajib membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi wajib dilakukan dengan dua cara yaitu:

* + - * 1. pembentukan Manajer Investasi Syariah; atau

1. pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah pada Manajer Investasi.

Pengaturan pembentukan UPIS belum mengatur mekanisme *spin off* sehingga POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi belum menjelaskan secara rinci adanya ketentuan proses *spin off* dan syarat pembentukan *spin off* itu sendiri. Jika merujuk pada pengaturan perbankan syariah tepatnya Pasal 68 ayat 1 bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UndangUndang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Prinsip GGBS yang perlu diterapkan dalam hal ini adalah Kewajaran dan kesetaraan *(fairness)* yakni pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.

**Kesimpulan**

Pengaturan tata kelola Manajer Investasi dalam mengelola reksa dana syariah memiliki cakupan yang sebagian besar sudah mengarah pada konsep tata kelola syariah namun masih terdapat kekurangan yakni belum seluruhnya prinsip *good governance* bisnis syariah (GGBS) terimplementasikan. Terdapat beberapa ketentuan yang belum mencerminkan prinsip *good governance* bisnis syariah yakni tidak adanya kewajiban Komisaris memiliki keahlian pengetahuan ekonomi syariah, tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan ketentuan mekanisme *spin off* bagi Unit Pengelolaan Investasi Syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam tataran praktisnya sehingga perlu penguatan payung hukum terutama masalah independensi Dewan Pengawas Syariah dalam hal larangan rangkap jabatan dan batasannya serta perlu dibentuk pengaturan baru lebih lanjut khususnya bagi Unit Pengelolaan Syariah (UPIS) dalam mekanisme *spin off.* Maka dari itu, Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) menjadi relevan untuk diadopsi sebagai bahan masukan dalam mengeluarkan kebijakan khususnya penerapan tata kelola bagi lembaga keuangan syariah.

REFERENSI

[1] Audriene Dinda. 2019. *MAMI Nilai Spin Off Reksadana Syariah Masih Terlalu Dini*. diakses pada tanggal 27 Februari 2019 dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161004122338-78-163163/mami-nilai-spin-off-reksadana-syariah-masih-terlalu-dini

[2] Dja’akum, Cita Sary. 2014. Reksa Dana Syariah, *Jurnal Az Zarqa’*. Volume. 6 (1): 90

[3] Hidayat, Taufik. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. cet. Ke-1. Jakarta: Mediakita

[4] Krismantono, Dadi. 2005. Prinsip-Prinsip GCG: Best Practice, Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

[5] Pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah KNKG 2011

[6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Peraturan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

[7] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi

[8] Prabowo, M Shidqon. 2018. Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Volume 11 (2) : 257

[9] Pratomo Ricky. 2019. Penerapan Good Corporate Governance sebagai Budaya Perusahaan. diakses pada tanggal 04 Juli 2019 dari https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6890/penerapan-igood-corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan

[10] Putriadita Danielisa. 2019. Hingga Agustus, Aset Pasar Modal dari Reksa dana Syariah Mencapai Rp 32 triliun. diakses pada tanggal 22 Januri 2019 dari https://investasi.kontan.co.id/news/hingga-agustusaset-pasar-modaldari-reksadana syariah-mencapai-rp-32-triliun

[11] R, Khariandy dan Malik. 2007. Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta Kreasi Total Media

[12] *Rudiyanto*. *2016.* Seri Panduan Investasi: Reksadana untuk Pemula, *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*

[13] Sholika Binti. 2019. *PAM Jadi Manajer Investasi Syariah Pertama di Indonesia*. diakses pada tanggal 8 Juli 2019 dari https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/12/04/p0fkb6383-pam-jadi-manajer-investasi-syariah-pertama-di-indonesia

[14] Wicaksono, Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT).* Jakarta: Visimedia

[15] Widjaja, Gunawan. 2008. Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT. Jakarta: Forum Sahabat

[16] Wilamarta Misahardi. 2005. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Cet. 2. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[17] Zarkasyi, Wahyudin. 2008*.* *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta

[18] Zuraya Nidia. 2019. *Kinerja Reksa Dana Syariah Tumbuh Positif*. diakses pada tanggal 22 Januari 2019 dari https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/08/28/pe5kyv383-kinerja-reksa-dana-syariah-tumbuh-positif